



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
KECAMATAN SEKARBELA  
KELURAHAN TANJUNG KARANG  
Jln. DR. Soedjono Lingkar Selatan Telp. ( 0370 ) 631504

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG KARANG

NOMOR : 03/TJK/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN TANJUNG KARANG  
PERIODE TAHUN 2020-2021  
KELURAHAN TANJUNG KARANG

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa.
- b. Bahwa forum anak Kelurahan Tanjung Karang adalah suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tanjung Karang tentang Forum Anak Kelurahan Tanjung Karang Tahun 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Mataram (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (lambang Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan lembar Negara);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Kelurahan Tanjung Karang Tahun 2020/2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu bertugas:
- a. Menyalurkan aspirasi Anak;
  - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan anak;
  - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh devisi-devisi dalam forum anak Kelurahan Tanjung Karang;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak Kelurahan Tanjung Karang;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kelurahan Tanjung Karang;

- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- KEEMPAT : e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap
- KELIMA : kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram dan Sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tanjung Karang**

**Pada tanggal,**

**Lurah Tanjung Karang**  
  
**RUSMALADI, SH**  
**NIP. 19730404 199312 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1. Walikota Mataram**
- 2. Kepala Badan selaku Gugus Tugas Layak Anak Kota Mataram di Mataram**
- 3. Kepala Dinas PPPA Kota Mataram**
- 4. LPA Kota Mataram**
- 5. Dewan Anak Kota Mataram**
- 6. Masing-masing yang bersangkutan**

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANJUNG KARANG  
PERIODE TAHUN 2020-2021

NO	KEDUDULAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN
1	2	3
1.	Dewan Pembina	Lurah Tanjung Karang
2.	Pendamping Forum Anak	Yuliana Saumi, SE
3.	Ketua	Wisnu Rahman
4.	Wakil Ketua	Hilmi Wahyudi
5.	Sekretaris	Tri Hapsari Indar. P
6.	Wakil Sekretaris	Dina Fitriana
7.	Bendahara	Pina Oktariani
8.	Bidang :	
	1. Bidang Sosialisasi Hak Anak	Fajar Andre. H
	2. Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya	Anisa Ismawati
	3. Bidang Pengembangan Potensi Anak	Azmi Rahman
	4. Bidang Hubungan Antar Lembaga	Agung Pratama
	5. Bidang Pendidikan	Linda Lestari
	6. Bidang Koordinator Lingkungan	Amrozi

LURAH TANJUNG KARANG



REZAALADI, SH  
NIP. 19730404 199312 1 001